



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Zulfadli Bin Fakhruhin;
Tempat Lahir : Bayu;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 1 Juli 2019;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil
Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan 2 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim menunjuk Sdr. Erisman, SH, dan Miswar, SH bertindak untuk dan atas nama Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk mendampingi perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penetapan Hakim Ketua Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 7 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 1 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid/20169PN Bpd, tanggal 1 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zulfadli Bin Fakhrudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika, sebagai mana dakwaankeduadalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zulfadli Bin Fakhrudin** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 2) 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut Gatsby warna biru yang didalamnya terdapat biji ganja dengan berat 16,26 (enam belas koma dua puluh enam) gram;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe RH 99 warna putih dengan nomor IMEI : 352902/02/673994/7.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali, serta berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ZULFADLI Bin FAKHRUDIN** pada hari Kamistanggal 27 September 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidak pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram)**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. Samsul (DPO) yang berada di Lhokseumawe dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. Samsul (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk segera mengirimkan uangnya kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Samsul agar uangnya diambil pada abang terdakwa yang bernama Mulyadi yang berada di Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh pihak loket travel Putri Kembar yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada paket dari Lhokseumawe sudah sampai kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengambil paket tersebut di loket travel Putri Kembar di Desa Kuta Tuha Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan langsung membuka paket yang didalamnya terdapat paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga menyimpan biji ganja yang terdakwa dapatkan pada tahun 2016 dari sdr. Siwen yang mana pada saat itu terdakwa berkerja di Kabupaten Bener Meriah dan tujuan terdakwa menyimpan biji ganja tersebut adalah untuk terdakwa gunakan dengan cara mencampurkan biji ganja tersebut kedalam kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 61/60046.01/Narkoba/2018 tanggal 02 Oktober 2018, menyatakan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 16,26 (enam belas koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 12649/ NNF /2018 tanggal 24 Oktober 2018, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik an. ZULFADLI Bin FAKHRUDIN dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji kering dengan berat bruto 16,26 (enam belas koma dua puluh enam) gram milik an. ZULFADLI Bin FAKHRUDIN dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Zulfadli Bin Fakhrudin dalam hal membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dan jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui dalam hal membeli Narkotika Golongan I tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ZULFADLI Bin FAKHRUDIN** pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram),*** perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Adi Saputra dan saksi N.H. Sitompul (keduanya anggota Reserse Narkoba Polres Aceh Barat Daya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang diduga menguasai Narkotika jenis sabu di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya langsung bergerak ke lokasi yang dituju kemudian sekira pukul 22.00 WIB ketika sudah sampai ditempat yang dituju saksi Adi Saputra dan saksi N.H. Sitompul beserta anggota Res Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas putih yang ditemukan di dalam kotak rokok di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat yakni saksi Marzuki Bin (Alm) M. Yusuf kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 61/60046.01/Narkoba/2018 tanggal 02 Oktober 2018, menyatakan 2 (dua) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 12649/ NNF /2018 tanggal 24 Oktober 2018, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik an. ZULFADLI Bin FAKHRUDIN dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Zulfadli Bin Fakhruhin dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

Bahwa ia terdakwa **ZULFADLI Bin FAKHRUDIN** pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Kaye Aceh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 16,26 gr (enam belas koma dua puluh enam gram)**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Adi Saputra dan saksi N.H. Sitompul (keduanya anggota Reserse Narkoba Polres Aceh Barat Daya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang diduga menguasai Narkotika jenis ganja di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya langsung bergerak ke lokasi yang dituju kemudian sekira pukul 22.00 WIB ketika sudah sampai ditempat yang dituju saksi Adi Saputra dan saksi N.H. Sitompul beserta anggota Res Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika biji ganja yang disimpan didalam botol minyak rambut Gatsby warna biru yang berada didalam rumah terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat yakni saksi Marzuki Bin (Alm) M. Yusuf kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 61/60046.01/Narkoba/2018 tanggal 02 Oktober 2018, menyatakan 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 16,26 (enam belas koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 12649/ NNF /2018 tanggal 24 Oktober 2018, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi biji kering dengan berat bruto 16,26 (enam belas koma dua puluh enam) gram milik an. ZULFADLI Bin FAKHRUDIN dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Zulfadli Bin Fakhrudin dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui dalam hal menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi N.H.Sitompul,SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu dan ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya oleh saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang diduga menguasai Narkotika jenis sabu di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya langsung bergerak ke lokasi yang dituju kemudian sekira pukul 22.00 WIB ketika sudah sampai ditempat yang dituju saksi beserta anggota Res Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas putih yang beratnya 0,22(nol koma dua puluh dua) gram dan ditemukan di dalam kotak rokok di kantong celana sebelah kiri terdakwa berupa narkotika biji ganja yang disimpan didalam botol minyak rambut Gatsby warna biru yang berada didalam rumah terdakwa yang beratnya 16,26(enam belas koma dua puluh enam) gram dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut Gatsby warna biru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat biji ganja dengan berat 16,26 (enam belas koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe RH 99 warna putih dengan nomor IMEI : 352902/02/673994/7;

- Bahwa benar terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu dan jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan

2.Saksi Adi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu dan ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya oleh saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang diduga menguasai Narkotika jenis sabu di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya langsung bergerak ke lokasi yang dituju kemudian sekira pukul 22.00 WIB ketika sudah sampai ditempat yang dituju saksi beserta anggota Res Narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas putih yang beratnya 0,22(nol koma dua puluh dua) gram dan ditemukan di dalam kotak rokok di kantong celana sebelah kiri terdakwa berupa narkotika biji ganja yang disimpan didalam botol minyak rambut Gatsby warna biru yang berada didalam rumah terdakwa yang beratnya 16,26(enam belas koma dua puluh enam) gram dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut Gatsby warna biru yang didalamnya terdapat biji ganja dengan berat 16,26 (enam belas koma

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe RH 99 warna putih dengan nomor IMEI : 352902/02/673994/7;

- Bahwa benar terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu dan jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,22(nol koma dua puluh dua) gram dan 1(satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 16,26(enam belas koma dua puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 12649/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis dari milik terdakwa atas nama Zulfadli Bin fakhrudin terdiri dari :
 1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tandatangannya dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas putih yang ditemukan di dalam kotak rokok di kantong celana sebelah kiri terdakwa yang beratnya 0,22(nol koma dua puluh dua) gram dan juga narkotika biji ganja yang disimpan didalam botol minyak rambut Gatsby warna biru yang berada didalam rumah terdakwa yang beratnya 16,26(enam belas koma dua puluh enam) gram dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Samsul (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa biji ganja tersebut terdakwa dapatkan atas pemberian kawan terdakwa di Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan terdakwa untuk dicampurkan dengan kopi akan tetapi biji ganja tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa terlibat dengan Narkotika tanpa izin pejabat yang berwenang adalah sesuatu yang dilarang;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan Saksi yang meringankan (a de charge) tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Uum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 0,22(Nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut Gatsby warna biru yang didalamnya terdapat biji ganja dengan berat 16,26(enam belas koma dua puluh enam) gram;
- 1(satu) unit handphone Nokia type RH 99 warna putih dengan nomor IMEI:352902/02/673994/7.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas putih yang ditemukan di dalam kotak rokok di kantong celana sebelah kiri terdakwa yang beratnya 0,22(nol koma dua puluh dua) gram dan juga narkotika biji ganja yang disimpan didalam botol minyak rambut Gatsby warna biru yang berada didalam rumah terdakwa yang beratnya 16,26(enam belas koma dua puluh enam) gram dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Samsul (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa biji ganja tersebut terdakwa dapatkan atas pemberian kawan terdakwa di Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan terdakwa untuk dicampurkan dengan kopi akan tetapi biji ganja tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa terlibat dengan Narkotika tanpa izin pejabat yang berwenang adalah sesuatu yang dilarang;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,22(nol koma dua puluh dua) gram dan 1(satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 16,26(enam belas koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 12649/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis dari milik terdakwa atas nama Zulfadli Bin fakhruddin terdiri dari :

Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- atau Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dan : Pasal 111 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama: Zulfadli Bin Fakhruddin dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa baik untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas putih yang ditemukan di dalam kotak rokok di kantong celana sebelah kiri terdakwa yang beratnya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan juga narkotika biji ganja yang disimpan didalam botol minyak rambut Gatsby warna biru yang berada didalam rumah terdakwa yang beratnya 16,26 (enam belas koma dua puluh enam) gram dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Samsul (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa biji ganja tersebut terdakwa dapatkan atas pemberian kawan terdakwa di Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan terdakwa untuk dicampurkan dengan kopi akan tetapi biji ganja tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa terlibat dengan Narkotika tanpa izin pejabat yang berwenang adalah sesuatu yang dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,22(nol koma dua puluh dua) gram dan 1(satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 16,26(enam belas koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,22(nol koma dua puluh dua) gram dan 1(satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 16,26(enam belas koma dua puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 12649/NNF/2018 tanggal 24 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis dari milik terdakwa atas nama Zulfadli Bin fakhrudin terdiri dari :

Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 1 dan Ad.2 Majelis sependapat dengan telah dipertimbangkan oleh Majelis diatas dalam dakwaan alternatif kedua, maka unsur kesatu dan kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas putih yang ditemukan di dalam kotak rokok di kantong celana sebelah kiri terdakwa yang beratnya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan juga narkotika biji ganja yang disimpan didalam botol minyak rambut Gatsby warna biru yang berada didalam rumah terdakwa yang beratnya 16,26 (enam belas koma dua puluh enam) gram dan pada saat itu disaksikan oleh Perangkat Desa setempat;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Samsul (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa biji ganja tersebut terdakwa dapatkan atas pemberian kawan terdakwa di Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan terdakwa untuk dicampurkan dengan kopi akan tetapi biji ganja tersebut belum sempat terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa terlibat dengan Narkotika tanpa izin pejabat yang berwenang adalah sesuatu yang dilarang;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Unit Layanan Syariah Cabang Blangpidie, 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,22(nol koma dua puluh dua) gram dan 1(satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 16,26(enam belas koma dua puluh enam) gram; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (Dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 0,22(Nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut Gatsby warna biru yang didalamnya terdapat biji ganja dengan berat 16,26(enam belas koma dua puluh enam) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) unit handphone Nokia type RH 99 warna putih dengan nomor IMEI:352902/02/673994/7, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi giat-giatnya untuk memberantas Narkotika;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfadili Bin Fakhruddin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Tanpa Hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 112 ayat(1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bungkus Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 0,22(Nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut Gatsby warna biru yang didalamnya terdapat biji ganja dengan berat 16,26(enam belas koma dua puluh enam) gram dan 1(satu) unit handphone Nokia type RH 99 warna putih dengan nomor IMEI:352902/02/673994/7, dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, oleh Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Rudi Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rudi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti

A l i a n, S.H.